

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGENDARA
DIBAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Andhika Rahman Nasution

2006200439



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGENDARA DI BAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN.
Nama : ANDHIKA RAHMAN NASUTION
Npm : 2006200439
Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 9 Januari 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ATIKAHRAHMI, S.H., M.H.</u> NIDN: 0129057701	<u>HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN: 0103047302	<u>Assoc. Prof. Dr. Nursarijani Simatupang, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0111117402

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab soal ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AL.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Kamis, tanggal 09 Januari Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : ANDHIKA RAHMAN NASUTION
NPM : 2006200439
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGENDARA DI BAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

Penguji : 1. Dr. Atika Rahmi, S.H., M.H. / NIDN: 0129057701
2. Harisman, S.H., M.H. / NIDN: 0103047302
3. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. / NIDN: 0111117402

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 09 Januari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan i umsumedan t umsumedan y umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **9 Januari 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **ANDHIKA RAHMAN NASUTION**
NPM : **2006200439**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGENDARA DI BAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN.**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.**
2. **HARISMAN, S.H., M.H.**
3. **Assoc.Prof, Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.**

- 1.
- 2.
- 3.



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ANDHIKA RAHMAN NASUTION
NPM : 2006200439
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGENDARA DI BAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN.
Dosen Pembimbing : Assoc.Prof, Dr.NURSARIANI SIMATUPANG, S.H,M.Hum.
NIDN. 0111117401

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 Desember 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diajarkan dengan penuh keikhlasan, keadilan, dan tanggung jawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANDHIKA RAHMAN NASUTION
NPM : 2006200439
PROGRAM STUDI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PENGENDARA DIBAWAH UMUR YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG
LAIN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 30 November 2024

Pembimbing

Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

NIDN: 0111117401

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eta menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AL.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ANDHIKA RAHMAN NASUTION

NPM : 2006200439

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGENDARA DI
BAWAH UMUR YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA
NYAWA ORANG LAIN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 Januari 2025

Saya yang menyatakan



Andhika rahman nasution



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANDHIKA RAHMAN NASUTION
NPM : 2006200439
PROGRAM STUDI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PENGENDARA DIBAWAH UMUR YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG
LAIN

PEMBIMBING : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
4/6.24	Judul, RM, dll.	
8/7.24	Proposal	
24/8.24	Wawancara.	
29/10.24	catat kaki, Bab III, IV. abstrak	
18/10.24	idem	
19/11.24	histori wawancara, abstrak	
21/11.24.	idem	
25/11.24	Beberapa buku	
30/11.24.	Ass dft's Solay.	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
NIDN: 0111117401

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik sehingga pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Alm. Sahrial Illiadi Nasution dan Ibunda saya Rekha Shandy Chaniago yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku

Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih terkhusus kepada Dosen Penasihat Akademik Saya Bapak Benito Asdhe Kodiyat, S.H., M.H. yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan selama saya berkuliah di Fakultas Hukum UMSU.
5. Ibu Dr. Nursariani Simatupang., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa permohonan maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2024

Penulis

Andhika Rahman Nasution

2006200439

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGENDARA DIBAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

Andhika Rahman Nasution

Pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat yang menjadi pelakunya adalah anak di bawah umur. Sehingga dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa anak di bawah umur yang notabene masih di bawah pengawasan orang tua pun termasuk dalam pengendara di jalan raya. Berdasarkan salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara dibawah umur di daerah pantauan Polres Pelabuhan Belawan dengan nomor berkas BP/01/I/2017/Lalu Lintas. Laporan Polisi Nomor: LP/0204/244/XII/2016/LL yang terjadi pada tanggal 28 November 2016 menjabarkan bahwa pelaku Suci Andini pengendara dengan usia 16 mengalami kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang pejalan kaki Mubarak usia 52 tahun. Adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dianggap belum mampu menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran berupa pengendara dibawah umur di daerah Pelabuhan Belawan. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa modus pengendara dibawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, faktor kriminologi penyebab kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, penanggulan pengendara dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Wilayah Hukum Polres Belawan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah Al-Quran, Hadist dan data sekunder. Alat pengumpulan data penelitian ini adalah teknik wawancara dan studi dokumentasi pada lokasi penelitian yang dilakukan di Polres Belawan.

Berdasarkan hasil penelitian modus penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh pengendara dibawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah: a) Menyalip atau mendahului kendaraan dari sisi kiri, b) Kendaraan yang melebihi batas penumpang kendaraan bermotor roda dua, c) Geng motor atau balap liar. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain oleh pengendara dibawah umur di wilayah Polres Pelabuhan Belawan adalah: a) Faktor internal anak, b) Faktor eksternal anak yaitu kurangnya perhatian orang tua, c) aktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan sosial anak. langkah-langkah yang dilakukan pihak Polres Pelabuhan Belawan berupa upaya Preventif dan Revresif dalam bentuk sosialisai secara langsung atau tidak langsung (melalui sosial media dan media elektronik lainnya), dan upaya Represif dalam bentuk penilangan di tempat atau melalui e-tilang.

Kata kunci: Pengendara, Di Bawah Umur, Hilang, Nyawa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasioanal	9
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data.....	14
5. Alat Pengumpul Data.....	15
6. Analisis Data	15

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi	16
B. Anak Dibawah Umur	20
C. Kecelakaan Lalu Lintas	23
D. Penanggulangan Kejahatan	25

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pengendara Dibawah Umur Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	27
B. Faktor Kriminologi Penyebab kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Wilayah Hukum Polsres Pelabuhan Belawan	35
C. Penanggulangan Pengendara Dibawah Umur Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Wilayah Hukum Polsres Pelabuhan Belawan	51

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Balasan Riset
2. Wawancara
3. Kartu Bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh paradigma masyarakat bahwa kendaraan pribadi merupakan kebutuhan primer bagi semua kalangan. Sehingga dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa anak di bawah umur yang notabene masih di bawah pengawasan orang tua pun termasuk dalam pengendara di jalan raya. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, misalnya faktor kasih sayang orang tua yang berlebihan terhadap anak, kurangnya kesadaran dari pihak anak, maupun pengawasan yang minim dari pihak kepolisian.

Berdasarkan salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara dibawah umur di daerah pantauan Polres Pelabuhan Belawan dengan nomor berkas BP/01/I/2017/Lalu Lintas. Laporan Polisi Nomor: LP/0204/244/XII/2016/LL yang terjadi pada tanggal 28 November 2016 menjabarkan bahwa pelaku pengendara dengan usia 16 tahun yang bernama Suci Andini mengalami kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Mubarak seorang pejalan kaki yang kebetulan melintas di jalur trotoar jalan. Kejadian tersebut dikarenakan pelaku mengendarai kendaraan bermotor roda dua tersebut kehilangan kendali saat mengendarai kendaraan bermotor roda dua yang melaju kencang.

Di sisi lain, anak sebagai pengendara di bawah umur juga belum benar-benar mengenali dan memahami tentang rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhinya, sehingga sangat sulit untuk menentukan suatu putusan hukum atas anak ketika terjadinya suatu kecelakaan yang disebabkan oleh kealpaan dalam berkendara, karena masih di bawah umur dan masih dalam pengawasan orang tua.

Mengutip informasi surabaya.komps.com¹ dan regional.kompas.com² memberitakan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain oleh pengendara di bawah umur yang disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua.

Fenomena pengendara di bawah umur tidak akan terlepas dari peran orang tua dalam mendidik anaknya. Kurangnya perhatian orang tua akan membentuk karakter anak yang cenderung mudah untuk melakukan hal-hal yang mengandung resiko tinggi, misalnya balap liar dan kebut-kebutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama penyimpangan pada anak dibawah umur diantaranya karena ketidak matangan remaja yang mengarah kepada pengambilan resiko dan ketidak pedulian orang tua. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor disebabkan oleh kekurangpahaman orang tua dalam hal aturan berkendara. Karena pada dasarnya

¹Surabaya.kompas.com. (2023, 20 November). *Orangtua Pengemudi Innova Tak Tahu Anaknya Setir Mobil dan Tabrak Orang hingga Tewas*. Diakses pada 07 Juni 2024, dari https://surabaya.kompas.com/read/2023/11/20/124525278/orangtua-pengemudi-innova-tak-tahu-anaknya-setir-mobil-dan-tabrak-orang#google_vignette,

²Regional.komps.com. (2021, 29 Januari). *Bocah 14 Tahun Sopiri Kia Picanto, Tabrak 8 Motor hingga 1 Orang Tewas, Ini Dugaan Penyebabnya*. Diakses pada 07 Juni 2024, dari <https://regional.kompas.com/read/2021/01/29/06463121/bocah-14-tahun-sopiri-kia-picanto-tabrak-8-motor-hingga-1-orang-tewas-ini?page=all>.

pengendara dibawah umur diberikan fasilitas oleh orang tua yang membolehkan anaknya untuk berkendara dengan alasan mempermudah anak untuk bepergian, meskipun sejatinya hal tersebut tidak boleh dilakukan.³

Senada dengan penjabaran Efendy yang menyatakan bahwa peran orang tua dalam mendidik anaknya amat menentukan pembentukan karakter dan perkembangan kepribadian anak yang berkarakter serta patuh hukum. Melalui komunikasi yang baik antara anak dan orang tua yang bertujuan untuk menyalurkan pengajaran mengenai hal-hal yang berkenaan dengan norma-norma hukum dan sosial akan berpengaruh pada perilaku anak dalam menghadapi problematika anak.⁴

Ghazali berpendapat bahwa anak merupakan suatu amanah yang diberikan oleh ALLAH kepada orang tua anak tersebut.⁵ Sebagaimana Firman ALLAH dalam, surah *at-Tahrim* ayat (6) yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”, kemudian pada surah *al- Munafiqun* ayat (9) yang artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat

³ Marwantika, Sherli & Marwantika, Asna. (2020). Peran Pengawasan Orang Tua Terhadap Pengendara Motor di Bawah Umur. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*. 1. 76-91. 10.21154/asanka.v1i2.2200.

⁴ Budiwati Yulia & Dika Yudanto. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja di Surakarta. *Jurnal ilmiah Edunomika*, vol. 5, no.02,2021, pp. 746-754

⁵ Syahid, Abd & Kamaruddin, Kamaruddin. (2020). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Islam Pada Anak. *AL-LIQQO: Jurnal Pendidikan Islam*. 5. 120-132. 10.46963/al.v5i01.148.

demikian Maka mereka itulah orang-orang yang merugi”. Dari kedua firman tersebut tersirat makna kewajiban bagi orang tua dalam mengajarkan dan mendidikan norma sosial dan hukum pada anak sebagai bentuk pengamalan konsep *hablum minallah wa hablumminannaas* (hubungan kepada ALLAH dan manusia) dalam Islam.

Meskipun secara kemampuan motorik kasar seorang anak sudah mampu mengendarai kendaraan bermotor tidak menutup kemungkinan lemahnya kecerdasan emosional yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari seorang anak akan berdampak pada tindakan anak ketika mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Anak-anak yang jauh dari kasih sayang, perlindungan dan pengawasan orang tua merupakan salah satu bentuk faktor eksternal yang secara umum anak berpotensi tergoda ikut ke dalam lingkungan dan pergaulan yang salah dan bahkan sebagian diantaranya terbukti ikut terlibat dalam perilaku patologis, seperti merokok, mabuk-mabukan, ikut geng motor, serta melakukan kriminal kecil-kecilan.⁶

Dalam hal pengendara di bawah umur urgensi kesadaran hukum materil sangat perlu diperhatikan lagi oleh pihak berwenang sebagai bentuk pengawasan sosialisasi dan implementasi hukum di masyarakat. Sebagai bentuk usaha yang dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam hal pertanggungjawaban warga negara yang patuh akan hukum di negara hukum.⁷

⁶ Bangong Suyanto, 2022, “*Sosiologi Anak*”, Jakarta: Kencana. Hal. 190

⁷ Hadi, Satrio N., and Tahura Malagano. "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum

Pengaturan mengenai boleh tidaknya seorang anak dibawah umur dalam berkendara diatur dalam Undang-undang Lalu-lintas No.22 Tahun 2009 lebih tepatnya pada pasal 77 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” Berkenaan mengenai hal Surat Izin Mengemudi diatur pada pasal 81 ayat (2) bagian (a) “usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D”.

Menilik ketentuan undang-undang lalu lintas diatas dapat disimpulkan bahwa syarat wajib seorang pengemudi kendaraan bermotor ialah seseorang yang sudah berusia 17 tahun keatas. Sedangkan anak dibawah usia 17 tahun dianggap sebagai anak dibawah umur dan tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor dan merupakan suatu pelanggaran lalu lintas. Ketentuan tersebut berlaku bagi setiap pengemudi roda dua atau empat, laki-laki atau perempuan, dan tanpa memandang kondisi apapun yang menjadi alasan seseorang untuk mengemudi.⁸

Dalam hal berlalu lintas, anak dibawah umur cenderung mengabaikan keselamatan dan kenyamanan baik diri sendiri dan pengendara lain saat di jalan raya. Tanpa mereka sadari hal tersebut pelanggaran tersebut berimbas pada kecelakaan ringan hingga fatal yang berakibat pada kematian. Bentuk pelanggaran anak dibawah umur yang sering dilakukan dalam hal berkendara seperti tidak membawa surat izin mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm, tidak mematuhi

Berlalu Lintas (Penelitian di Polres Pesawaran)." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 19-30

⁸ Undang-undang Lalu-lintas No.22 Tahun 2009 pasal 77.

rambu-rambu lalu lintas, mengendarai kendaraan yang sudah tidak layak untuk beroperasi, dan kendaraan bermotor yang melebihi batas muatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologi yang cenderung kurang diperhatikan oleh orang tua dan pihak yang berwenang.⁹

Dalam konsep kecelakaan lalu lintas (lakalantas), kecelakaan merupakan suatu kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya.¹⁰ Kecelakaan kendaraan secara umum sebagai suatu peristiwa yang terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan fasilitas jalan raya dan lingkungan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait yaitu: manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan. Dalam hal menganalisa suatu fenomena kecelakaan lalu lintas, seringkali kecelakaan ini dianggap sebagai suatu Tindakan melawan hukum tanpa mempertimbangkan alasan kriminologi kejadian itu terjadi.

Penjelasan Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir (24) yang mendefinisikan kecelakaan lalu lintas merupakan: “Suatu peristiwa di atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda”. Pada dasarnya suatu kecelakaan lalu lintas mengandung unsur pelaku dan korban didalamnya. Permasalahannya, tidak jarang ditemukan pelakunya adalah anak di bawah umur yang dapat mengakibatkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia. Banyak pertimbangan jika anak harus dipidana. Oleh sebab itu

⁹ Muriyanto, Muriyanto. "Analisis Yuridis Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir." *Veritas*, vol. 8, no. 1, 2022, pp. 94-108.

¹⁰ Della, Rhapyalyani H., et al. “*Keselamatan Lalu Lintas*”. Eureka Media Aksara, 2024.

dilakukan upaya perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai.¹¹ Atas dasar itu pula mendorong peneliti untuk menganalisa faktor-faktor yang menseorang pengemudi dibawah umur

Anak merupakan investasi sosial yang seringkali diabaikan oleh pemerintah dan bahkan orang tua kandung nak itu sendiri. Hal ini dikarenakan hasil akan perkembangan itu tidak terlihat secara kuantitas dalam tempo waktu yang singkat. Tidak seperti wacana perekonomian, politik dan sosial, dimana dampak akan wacana tersebut terlihat secara signifikan terhadap perkembangan pembangunan. Negara bangsa yang memprioritaskan pendidikan sebagai pembangunan sumber daya manusianya (SDM), menganggap bahwa melalui pendidikan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya. Kualitas sumber daya manusia pada suatu negara-bangsa dapat dilihat dari indeks pembangunan sumber daya manusia (HDI) sebagai suatu tolok ukur kemajuan dan keunggulan pendidikannya..¹²

Permasalahan yang perlu dikaji yaitu, mengenai faktor-faktor pengendara dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dimana kemudian hal tersebut ditinjau melalui pendekatan kriminologi serta mencari informasi mengenai bentuk regulasi yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam menanggulangi isu hukum berupa pengendara dibawah umur yang mengakibatkan

¹¹ Nugroho Y, & Pujiyono. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak : Analisis Kepastian Dan Penghambat". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol 4, no.1,2022, pp. 50

¹² Rasyid Harun, "Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan". *Jurnal Pendidikan Anak*, vol.4, no.1, 2015, pp.570

hilangnya nyawa orang lain, sehingga dilakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Tinjauan kriminologi terhadap pengendara dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan beberapa pokok permasalahan yang menjadi batasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana modus pengendara dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?
- b. Apakah faktor penyebab pengendara dibawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain?
- c. Bagaimana penanggulangan terhadap pengendara dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui modus pengendara dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pengendara dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain oleh pengendara dibawah umur

- c. Untuk mengetahui bentuk penanggulangan terhadap pengendara dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca, peneliti, dan pihak yang berwenang dalam hal penanganan pelanggaran lalu lintas. Diantara manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang pidana khususnya terkait pengendara dibawah umur melalui pendekatan kriminologi.

- b. Secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan sebagai pemberian gagasan bagi kepentingan bangsa, negara, masyarakat dan dapat memberikan pemikiran baru mengenai tinjauan kriminologi pengendara dibawah umur khususnya pengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan suatu pemetaan hubungan antara variable dan definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan yaitu “**Tinjauan kriminologi terhadap pengendara dibawah umur yang mengakibatkan**

hilangnya nyawa orang lain”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kriminologi menurut Bonger didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan menganalisa gejala kejahatan dalam jangkauan yang lebih luas (kriminologi teoretis atau murni). Merujuk pada proses justifikasi kejahatan manusia dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat menemukan informasi yang lebih baik mengenai fenomena kejahatan tersebut melalui sudut pandang sosiologis dan hukum.¹³ Pada dasarnya, penelitian kriminologi berfokus pada kejahatan, penjahat, perilaku yang menyimpang, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap perilaku jahat atau menyimpang, kemudian keseluruhan objek tersebut akan dianalisa melalui pendekatan sosiologis.¹⁴
2. Anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjabarkna bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
3. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain merupakan konsep kesalahan yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas yang pada dasarnya merupakan suatu kecelakaan lalu lintas yang memberi dampak kerugian baik bagi

¹³ Kleden, Kristoforus L. "Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online." *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 1, 1 Feb. 2019.

¹⁴ Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 8

korban atau pelaku.¹⁵ Berdasarkan hal itu, maka kecelakaan tersebut tergolong dalam ketentuan pidana hukum pada pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Senada dengan ketentuan hukum materil diatas, kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada hilangnya nyawa orang lain atau kematian merupakan tindak pidana bagi siapapun itu pelakunya.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara skripsi berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pengendara Dibawah Umur Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain” yang diajukan ini belum pernah diteliti, namun ada beberapa judul yang berkaitan dengan judul tersebut diatas, antara lain:

1. Jihan Shafira, NIM: 180510239, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh tahun 2023, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Lhokseumawe). Penelitian ini merupakan bentuk penelitian normatif yang berfokus pada kajian hukum normatif dari aspek pidana hukum yang menjadi ketentuan pelanggaran lalu lintas yang berakibat pada

¹⁵ Nurachman, R. N., and Dudu D. Machmudin. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pejalan Kaki (Pedestrian) dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas." *Wacana Paramarta*, vol. 18, no. 2, 2019, pp. 83-96

kecelakaan yang menyebabkan kematian oleh pengendara dibawah umur.

2. Fauziah Aznur, NIM: 171022184, mahasiswi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau tahun 2021, Tinjauan kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang. Penelitian jenis deskriptif analisis ini bertujuan untuk memberi gambaran terhadap suatu kebijakan hukum serta reaksi sosial terhadap kebijakan tersebut melalui data sample yang sudah dikumpulkan dan dianalisis sebagai suatu Kesimpulan terhadap efektifitas kebijakan itu sendiri.
3. Nora Monica, NIM: 160106113, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie. Penelitian ini menggunakan pendekatan wewenang pihak kepolisian Polres Pidie mengenai upaya preventif dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah proses penyelidikan atau proses penemuan untuk mendapatkan kebenaran dan membuktikan suatu fenomena. Agar mendapatkan

hasil yang maksimal, maka metode yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penulisan Penelitian Hukum ini dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pengendara Dibawah Umur Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah hukum yang dianut oleh masyarakat, ia hidup dan tumbuh berkembang bersama masyarakat (living law). Bentuk dari hukum ini adalah hukum kebiasaan dan hukum adat, dalam perkembangannya hukum agama yang dianut oleh masyarakat dan diyakininya serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat itu disebut sebagai salah satu living law juga.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Setiap data yang diperoleh akan langsung diolah dan di analisa dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini, memberi gambaran mengenai objek penelitian tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, Maka metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di Polres Pelabuhan Belawan.

¹⁶ Sigit Sucipto Nurgoho, et al, 2020, “*Metogologi Riset Hukum*”. Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka. Hal 25

3. Pendekatan Penelitian

Dalam menentukan pokok permasalahan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus sifatnya menelaah kembali kasus yang sudah ada untuk sebagai bahan rujukan penelitian.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut dapat disebutkan juga dengan data kewahyuan, yaitu; surah *At-Tahrim* ayat (6), dan surah *Al-Munafiqun* ayat (9)
- b. Data sekunder yang terdiri dari:
 1. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-undang Lalu Lintas No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 2) Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak

- 3) Undang-undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia Perubahan Undang- undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-undang Sistem Peradilan Anak No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu dengan melakukan wawancara dengan Bapak Nur Hidayat, sebagai Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, pada wawancara 22 September 2024, wawancara Salomo Fransiskus Purba, Pengendara dibawah Umur, pada wawancara 25 Desember 2024, wawancara Fattah Askari Barakah, Pengendara dibawah Umur, pada wawancara 25 Desember 2024, mengunjungi perpustakaan

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, serta membaca peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah, dan internet terkait judul dari penelitian ini

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara kualitatif yaitu pemilihan teori, asas, norma, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan serta KUHP nasional yang relevan dengan permasalahan, data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, kemudian semua data diseleksi, dan diolah serta dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Berdasarkan aspek linguistik kriminologi merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk menganalisa pelaku dan bentuk kejahatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi yang kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan sosilogis dibawah topik reaksi sosial. Melalui sudut pandang hukum pidana, kejahatan didefenisikan sebagai suatu tindakan dengan sengaja mengabaikan dan melawan ketentuan hukum materil yang sifatnya merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya.¹⁷

Bonger dan Bacon sepakat menjabarkan bahwa keilmuan ini dapat menjangkau suatu tindak kejahatan secara luas hingga pada aspek kausalitas yang memberi celah untuk terjadinya tindakan kejahatan, dampak bagi masyarakat dan nilai-nilai sosial, setelah terjadinya kejahatan, hingga pada reaksi pelaku dan korban serta masyarakat setelah adanya penjatuhan sanksi hukum. Kriminologi memiliki hubungan dengan keilmuan antropologi, sosiologi, dan psikologi. Demikian dengan ilmu hukum pidana sebagai tempat berpulang peninjauan akan kejahatan tersebut.¹⁸

Secara sederhana, kriminologi akan selalu bersentuhan dengan determinan suatu kejahatan atau perbuatan yang menyimpang, sedangkan hukum pidana akan

¹⁷ Hagan, Frank E. Penerjemah Noor Cholis. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013., hal. 15

¹⁸ *Ibid.* Kleden, Kristoforus L.

selalu bersentuhan dengan pelanggaran norma-norma hukum.¹⁹ Namun tidak semua pelanggaran dianggap sebagai sebuah kejahatan atau perbuatan yang menyimpang, dan tidak semua perbuatan yang menyimpang dianggap sebagai suatu kejahatan. Dalam hal inilah kriminologi berfungsi untuk menganalisa kejahatan dari berbagai aspek sehingga dapat memahami fenomena kejahatan dengan informasi yang lebih jelas.²⁰

Berikut ini setidaknya ada 3 bentuk manfaat mempelajari ilmu kriminologi:

1. Manfaat bagi diri sendiri

Melalui sudut pandang kriminologi dapat disimpulkan bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat atau berniat untuk berbuat jahat, dimana kemudian dalam hal melaksanakan atau untuk tidak melaksanakan kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor Nurani kemanusiaan, keimanan atau keagamaan.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Hari Saherodji menjabarkan bahwa setiap daerah memiliki tempat untuk kejahatan itu terjadi dari berbagai aspek. Dengan kata lain, keinginan Masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tentram tergantung usaha dan pola hidup bersosial Masyarakat dalam menanggulangi kejahatan itu sendiri. Tidaklah tercipta suatu daerah yang aman dari tindak kejahatan jika orang yang hidup didalamnya apatis akan

¹⁹ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Wali Pers. Hal 29

²⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (suatu pengantar)*, Medan: Pustaka Prima. Hal 7.

suatu tindak kejahatan. Namun pada akhirnya setiap manusia pastinya menginginkan ketentraman dan kenyamanan hidup yang jauh dari bahaya kejahatan orang lain.

3. Memiliki kaitan dengan keilmuan lainnya

Kriminologi sebagai spesifikasi ilmu pengetahuan yang memiliki fokus kajian yang senada dengan keilmuan lainnya, seperti halnya hukum pidana. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam realisasinya. Kejahatan di samping sebagai objek kriminologi juga sebagai objek hukum pidana, karena hukum pidana memperhatikan kejahatan itu sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, dan oleh karena itu kepada setiap orang yang bertindak sebagai pelaku kejahatan atau peristiwa tersebut, hukum pidana memberikan ancaman hukuman.²¹

Secara kriminologis terdapat beberapa teori luar yang sering dihubungkan sebagai suatu penyebab tindak kejahatan, dimana beberapa faktor tersebut perlu diperlu diperiksa secara hati-hati karena dianggap memiliki kaitan erat dengan tindak kejahatan, diantaranya adalah:

- a) Teori kepadatan penduduk dan mobolitas sosial (horizontal atau vertical); kota atau pedesaan; urbaniasi atau urbanism; *delinquency areas* dan perumahan; distribusi menurut umur dan kelamin.
- b) Teori konflik kebudayaan; masalah suku, agama, kelompok mayoritas tau minoritas.

²¹ Ibrahim Fikma, dkk, 2023, "*Kriminologi*", Bandar Lampung: Pusaka Media, hal. 7-8

- c) Teori ekonomis; pengaruh kemiskinan dan kemakmuran.
- d) Teori *Anomie* dan *Sub-Culture*; perbedaan nilai dan norma antara “*middle class and lower class*” (kelas menengah dan kelas rendah); ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan.²²

Pola atau tingkah laku sosial kejahatan atau pola tingkah laku sosial yang menyimpang merupakan pola interaksi sosial masyarakat yang melanggar sentiment kolektif dan perlu dipertanyakan. Dalam hal ini kriminologi bertujuan untuk menganalisa tingkat kejahatan di masyarakat seperti perbedaan perbedaan bentuk kejahatan di masyarakat, hubungan antara tingkat kejahatan dengan populasi penduduk dengan ciri demografi sosial lainnya, kecenderungan tingkat kejahatan antara satu periode dengan periode lainnya, mengingat bahwa tidak ada masyarakat tanpa kejahatan didalamnya.²³

Berdasarkan rumusan yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan bukan semata tindak yang dilarang oleh hukum, bukan merupakan tindakan patologi sosial, kelainan biologis ataupun psikologis, melainkan suatu tindakan yang dapat merugikan serta melanggar sentiment masyarakat dan sering terjadi di masyarakat sehingga membentuk pola kemunculannya di masyarakat.²⁴

²²Mardjono Reksodiputro, Haji, 2020. *Sistem peradilan pidana*. Depok: Rajawali Press. Hal 123

²³ Alam, A.S, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Pranamedia Group. Hal. 26.

²⁴Muhammad Mustofa, 2021. *Kriminologi : kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Jakarta: Kencana,. Hal 27.

B. Anak Dibawah Umur

Jika ditinjau melalui sudut pandang hukum pidana, perdata, atau adat, kata anak memiliki defenisi serta ketentuan yang berbeda-beda. Diantaranya adalah:

- a) Menurut hukum adat senada dengan pendapat Ter Haar bahwa anak adalah seseorang yang belum kawin, belum meninggalkan rumah orang tua untuk mendirikan keluarga.
- b) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun serta belum pernah melakukan perkawinan.
- c) Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 angka (2) mengatakan anak adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.
- d) Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 pada pasal 1 angka (1) mengatakan bahwa anak nakal merupakan anak yang belum mencapai usia 18 tahun serta belum pernah menikah.
- e) Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 SPPA pada pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang telah mencapai 12 tahun dan belum menginjak 18 tahun dan terbagi menjadi 3 kategori yaitu; anak pelaku tindak pidana, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana.²⁵

²⁵Mansar, A. 2022. "*Hukum Acara Peradilan Anak Indonesia*". Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara. H 24-25

Anak dalam ranah hukum berada antara rentang usia 12 hingga 17 tahun. Sebagaimana dalam penjabaran ketentuan perundang-undangan Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 Undang-undang perlindungan anak mengatakan bahwa pada usia rentan tersebut seorang anak sejatinya sudah mampu membedakan baik buruk perilakunya serta pertimbangan dan pertanggungjawaban atas perilakunya, hingga dampak dari perilakunya dalam bersosial melalui kemampuan kognitif yang jauh lebih dewasa.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. Dalam hal Penanganan perkara pidana anak yang tidak dibedakan dengan penanganan perkara orang dewasa. Penahanan tersangka anak dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penahanan yang berlaku bagi orang dewasa. Begitu juga dengan petugas pemeriksa dalam memeriksa tersangka anak di samakan dengan memeriksa orang dewasa.²⁶

Pada dasarnya penjatuhan hukuman pemidanaan bertujuan untuk memberi efek jera bagi setiap pelaku pidana. Namun dilain sisi, Hukum Perlindungan dan Sistem Peradilan Anak dimaksudkan atas dasar pertimbangan kemampuan anak dalam mempetanggungjawabkan tindakannya. Dalam ketentuan hukum pidana anak, diversi merupakan jalan proses pengalihan peradilan anak diluar hukum yang ditujukan demi menjaga dan melindungi kepentingan tumbuh kembang serta masa depan anak. Dimana makna pengalihan pada diversi secara yuridis dan

²⁶ Fatiha Anwar Sidiq, P. D., & Saputra, T. . (2024). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 248–261.

konsep diversifikasi adalah proses pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan anak.²⁷

Pada proses pemidanaan dan teori hukum pidana, ketentuan sanksi pada proses peradilan pidana manusia mengenakan nestapa berupa penderitaan atas perbuatan yang manusia itu lakukan. Menurut Dr. Mansyur, Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana di Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan atau pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*)²⁸

Substansi yang paling mendasar serta dipertegas dalam ketentuan UU SPPA adalah *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) dan Diversifikasi yang bertujuan untuk menjauhkan anak dari stigmatisasi terhadap anak sehingga anak dapat kembali ke dalam kehidupan sosialnya secara wajar. Tujuan dari keadilan restoratif adalah agar semua pihak yang terkait Bersama-sama mencari perbaikan dan perdamaian dalam memecahkan masalah, rekonsiliasi, serta menentramkan hati yang tidak berlandaskan pembalasan.²⁹

²⁷ Sinaga, Dahlan (pengarang). (2017). *Penegakan hukum dengan pendekatan diversifikasi : (perspektif teori keadilan bermartabat)*. Yogyakarta: Nusa Media, Hal. 26

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Oly Viana Agustine, 1988-. (2019). *Sistem peradilan pidana: suatu pembaharuan/ Oly Viana Agustine*. Depok: Rajawali Pers, Hal. 33

C. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu indikator yang menentukan keselamatan para pengguna jalan di jalur lintas. Disamping faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kecelakaan tersebut, angka kecelakaan dapat merepresentasikan tingkat keamanan serta kenyamanan pengendara saat berlalu lintas. Hingga saat ini, tingginya angka kematian serta kerugian materil pada korban kecelakaan lalu lintas masih menjadi problematika yang perlu ditanggulangi semaksimal mungkin. Karena lalu lintas adalah sarana transportasi yang sifatnya primer dalam berlangsungnya aktifitas masyarakat sosial.

Global Status Report on Road Safety menyebutkan bahwa pada tahun 2004 kecelakaan lalu lintas adalah penyebab kematian terbesar nomor sepuluh di dunia. Mereka memprediksi bahwa kecelakaan lalu lintas akan menjadi penyebab kematian nomor lima di dunia pada tahun 2030. Diantara korban kecelakaan lalu lintas terbanyak berasal dari kelompok usia muda. Kelompok usia 5–14 tahun berada di peringkat kedua, dan kelompok usia 15–29 tahun berada di peringkat pertama yang disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua membuat anak-anak berani membawa motor sesuka hati mereka, bahkan sampai ke jalan raya. Mereka sering kebut-kebutan, melanggar rambu lalu lintas, menggunakan handphone saat berkendara, dan tidak menggunakan helm.³⁰

Dalam konteks kecelakaan lintas, ada beberapa bentuk sanksi yang menjadi landasan penentuan ketenuan hukum pidana materil, diantaranya berupa sanksi

³⁰ Hutabarat, A., Octapiani, N., & Deswina, L. (2024). Kecelakaan Akibat Pengendara Anak di Bawah Umur di Kota Tanjungpinang: Analisis Hukum dan Solusi Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 154-158.

bagi pelaku kecelakaan yang menyebabkan kematian, sanksi kesengajaan dan sanksi kelalaian. Ketentuan sanksi-sanksi tersebut merupakan resiko bagi pengendara yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dianggap sebagai perbuatan membunuh orang lain dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan dan atas dasar dari unsur obyeknya dalam hal ini berupa nyawa seseorang. Kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja di mana diatur dalam KUHP pada Bab XIX buku II yang terdiri dari 13 pasal, mulai dari Pasal 338 sampai pada Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja diatur dalam Bab XXI Pasal 359. Kejahatan yang atas dasar unsur obyeknya dalam hal ini bahwa dapat dikatakan sebagai merampas jiwa orang lain (nyawa orang lain).

Di lain sisi, ketentuan yang berlaku dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan sanksi bagi pengendara lalai menyebabkan kematian orang lain dapat dijerat dengan pidana penjara hingga maksimal 12 tahun atau sanksi denda maksimal Rp. 24.000.000, - (dua puluh empat juta rupiah).³¹ Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah: *aggressive driving, over speed,*

³¹ Lihat: Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

penggunaan HP saat mengemudi, perilaku berbahaya yang tidak lazim, *unsafe passing, drive just for fun*, menerobos lampu pengatur lalu lintas.³²

D. Penanggulangan Kejahatan

Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu upaya jalur penal (hukum pidana) dan upaya jalur non-penal (di luar hukum pidana).³³

Bentuk upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu melalui pendekatan upaya “penal” (hukum pidana) dan pendekatan “non-penal” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui pendekatan penal bersifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan pada pendekatan “non-penal” bersifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.³⁴

Perlu untuk digaris bawahi pada upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif merupakan upaya sadar yang bertujuan untuk menanggulangi tindak kejahatan jauh sebelum kejahatan itu terlaksana. Dalam hal ini, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu tindak kejahatan akan menjadi fokus evaluasi yang berkelanjutan sehingga diharapkan bentuk penanggulangan

³²Rifqo, Muhammad H., and Heni Aprianti. "Sistem Respon Lampu Lalu Lintas terhadap Pelanggaran Pengendara Menggunakan Ultrasonik." *Journal Scientific and Applied Informatics*, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 57-64

³³ Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, kencana, Jakarta. Hal, 46

³⁴ Syahputra, S. B., & Amsori. (2022). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, vol. 10, no. 2, pp 251

tersebut efektif dalam menangani tindak kejahatan tersebut tidak lagi terulang kembali dimasa yang akan datang.³⁵

Dalam hal melakukan pencegahan atau penanggulangan suatu tindak kejahatan pada ranah hukum formil memang tidak mengenal kata penjahat, namun pelaku tindak kejahatan dideterminasikan dengan istilah lain berupa terlapor, tersangka, terpidana, dan narapidana. Melalui kaca mata kriminologi, pengertian kejahatan terbagi dalam dua perspektif. Pertama, perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*) batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Kedua, kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat (*a crime from the sociological point of view*) batasan kejahatan dari sudut pandang ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan menjadi jahat jika melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.³⁶

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Pada sisi lain, upaya penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum merupakan buah dari hukum yang berdaulat.

³⁵ Tajuddin, Mulyadi A., and Agus Sunaryo. "Kejahatan yang Dilakukan oleh Orang Asli Papua di Kabupten Merauke dari Perspektif Kriminologi." *Al-Adalah*, vol. 6, no. 2, 2021, pp. 167-190

³⁶ *Ibid.*, hal., 30

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pengendara Di bawah Umur Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Penyelewengan perilaku anak nakal dalam bentuk pengendara dibawah umur cenderung disebabkan oleh kurangnya perhatian orangtua dan kurangnya pemahaman anak mengenai pengaturan hukum yang berlaku. Secara umum modus operandi hadir sebagai sebuah motif yang digunakan pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya. Modus operandi sifatnya berulang. Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan pada wawancara 22 September 2024, Salomo Fransiskus Purba, Pengendara dibawah umur pada wawancara 25 Desember 2024, dan Fattah Askari Barakah, Pengendara dibawah umur pada wawancara 25 Desember 2024 menjabarkan beberapa bentuk modus yang dilakukan oleh anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor, sebagai berikut:

1. Mendahului Kendaraan Dari Sisi Kiri Jalan

Berdasarkan kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara dibawah umur di daerah pantauan Polres Pelabuhan Belawan dengan nomor berkas BP/01/I/2017/Lalu Lintas. Laporan Polisi Nomor: LP/0204/244/XII/2016/LL yang terjadi pada tanggal 28 November 2016 menjabarkan bahwa motif pelaku pengendara dengan usia 14 tahun yang bernama

Suci Andini dalam melakukan tindakannya adalah untuk menghantar-jemput keluarga yang pada saat itu adalah adik dan ibunya. Kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa Mubarak seorang pejalan kaki yang kebetulan melintas di jalur trotoar jalan. Berdasarkan fakta-fakta keterangan para saksi, para ahli, dan keterangan anak itu sendiri, kejadian tersebut bermula saat pelaku (Suci Andini) berniat untuk menyalip atau mendahului sebuah Betor yang ada di depannya melalui jalur kiri jalan yang kebetulan sedang menurunkan penumpang (Mubarak) pada sisi kiri jalan yang berdekatan dengan trotoar jalan. Hal tersebut mengakibatkan Suci Andini kehilangan kendali kendaraan yang melaju dengan kecepatan di atas 20 Km/jam karena berusaha mengelakkan pejalan kaki yang kebetulan sedang berjalan ke arah trotoar jalan setelah turun dari Betor tersebut. Hal tersebut menyebabkan korban (Mubarak) tertabrak pada kaki yang mengakibatkan korban terjatuh dengan posisi terlentang di jalanan aspal, mengalami luka dari hidung, mulut dan telinga yang mengeluarkan darah. Setelah korban dirawat di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia.³⁷

Berdasarkan uraian kronologi kejadian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku yang notabene seorang anak pengendara di bawah umur melakukan tindakannya dengan modus mendahului kendaraan dari sisi kiri jalan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 109 ayat (2) yang menyatakan bahwa menyalip atau mendahului dari sisi kiri jalan hanya boleh dilakukan jika lajur

³⁷ Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, 22 September 2024, pukul 10.15.

sebelah kanan atau paling kanan dalam keadaan macet, antara lain akibat kecelakaan lalu lintas, pohon tumbang, jalan berlubang, genangan air, kendaraan mogok, antrean mengubah arah, atau kendaraan bermaksud berbelok kiri.³⁸

Kesadaran bahwa semakin meningkatnya jumlah pengendara dibawah umur maka akan semakin tinggi pula pengendara yang tidak disiplin dalam berlalu lintas. Mengingat di usia mereka cenderung belum mampu untuk berpikir Panjang mengenai dampak dari tindak-tanduk anak ketika berkendara. Kemudian, hal tersebut akan memberikan dampak pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, yang kemudian berdampak pada masa depan hingga hilangnya nyawa anak.

Banyaknya jumlah pengendara sepeda motor dijalan raya dari mulai orang tua, orang dewasa hingga para remaja tingkat siswa-siswi SMP atau SMA yang notabene masih tergolong anak dibawah umur juga dengan mudah dijumpai di jalan aspal. Selain itu, meskipun dengan pemberlakuan undang-undang sebagai suatu kepastian hukum mengenai ketentuan ber-lalu lintas masih saja banyak pengendara yang tidak menggunakan atribut aturan berkendara seperti Helm, jaket, STNK, dan belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sebagai syarat yang paling penting saat menggunakan sepeda motor di jalan.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Salomo Fransiskus Purba, salah satu pengendara kendaraan bermotor dibawah umur, fenomena seperti yang sudah dijelaskan diatas didominasi oleh anak-anak sekolah yang diberi izin oleh orang

³⁸ Baca penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 307 jo Pasal 109 ayat (2).

³⁹ Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, 22 September 2024, pukul 10.15.

tua untuk berkendara sebagai angkutan pengganti angkutan sekolah atau angkutan umum.⁴⁰ Dalam hal ini, seharusnya pemerintah bekerjasama dengan pihak sekolah dapat mengevaluasi hal tersebut yang mungkin dapat dilakukan dengan menganalisa permintaan penumpang notabene siswa-siswi sekolah, rute angkutan sekolah, operasional angkutan sekolah, jumlah armada, hingga pada aspek penjadwalan antar-jemput angkutan sekolah.

Berbagai alasan dari orangtua dan pihak sekolah yang dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian orangtua dan pihak sekolah mengenai keselamatan anak dalam berkendara. Hingga terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh anak sekolah selaku pengendara dibawah umur belum cukup memberikan pelajaran hingga efek jera pada orangtua anak yang memperbolehkan anak dibawah umur untuk berkendara. Hal ini disebabkan oleh stigma masyarakat yang beranggapan bahwa faktor yang melatarbelakangi kecelakaan tersebut adalah “naas” atau kesialan pada anak, bukan akibat dari kelalaian orangtua anak itu sendiri.⁴¹

Selain tidak menggunakan atribut berkendara dan Surat Izin Mengemudi terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara dibawah umur yang dapat membahayakan keselamatan ketika berkendara, diantaranya adalah:

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Salomo Fransiskus Purba, Pengendara dibawah Umur, 25 Desember 2024, pukul 15.00.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Salomo Fransiskus Purba, Pengendara dibawah Umur, 25 Desember 2024, pukul 15.00.

a. Menerobos lampu merah

Sering ditemukan di area yang jauh dari pantau pos kepolisian. Pengendara dibawah umur seringkali menerobos lampu merah dengan tujuan mempercepat sampai pada tujuan atau dengan menambah kecepatan dari jarak jauh guna menerobos lintasan yang baru saja menunjukkan lampu merah. Hal ini tentunya sangat berbahaya mengingat kendaraan yang sedang melaju pada jalur hijau dari arah yang berlawanan, kiri atau kanan perempatan jalan.

b. Tidak memperhatikan kondisi kendaraan sebelum berkendara.

Pengendara dibawah umur sering sekali tidak memperhatikan kondisi kendaraan sebelum berkendara seperti: kondisi rem, tidak menggunakan kaca spion, hingga standar tengah motor yang belum diangkat sebelum melaju.

c. Penyalahgunaan trotoar jalan

Pengendara dibawah umur sering kali menggunakan trotoar jalan dengan tujuan memotong jalur kendaraan yang ada di depannya. Hal tersebut sangat berbahaya bagi pejalan kaki yang berada di trotoar, dan seringkali menjadi penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan oleng saat menuruni trotoar jalan yang lumayan tinggi.

Tindakan mengendarai sepeda motor oleh anak dibawah umur seringkali dianggap sebagai hal lumrah dikalangan masyarakat selama itu beralasan kebutuhan sekolah atau kebutuhan harian, seperti sebagai angkutan anak jika

diminta untuk berbelanja ke pasar, kedai kelontong, atau supermarket yang kebetulan menempuh jarak yang lumayan jauh dari rumah. Dengan mengendarai kendaraan pribadi, anak akan lebih mudah untuk membawa barang belanjaan serta tidak memakan waktu yang lama jika dibandingkan dengan menunggu angkutan umum hanya untuk berbelanja. Selain itu, Lokasi pasar, kedai, dan supermarket yang kebetulan berada di daerah yang tidak harus melalui jalan aspal menjadi alasan bagi orang tua untuk mengizinkan anak dibawah umur untuk berbelanja dengan mengendarai kendaraan bermotor, karena dianggap tidak membahayakan keselamatan anak ketika berkendara.⁴²

Berbicara mengenai kemampuan anak dalam berkendara, beberapa orangtua beranggapan bahwa anak dibawah umur harus mulai belajar mengendarai kendaraan bermotor sendirian agar anak tersebut lulus pada tes uji mengemudi yang dilakukan kepolisian untuk mendapatkan surat izin mengemudi pada usia 17 tahun ke atas. Alasan tersebut menjadi pertimbangan bagi kebanyakan orangtua untuk mempercepat perkembangan kemampuan mengemudi anak yang nantinya kemampuan tersebut sangat dibutuhkan oleh anak ketika kuliah, bekerja, atau berkeluarga. Mengingat alat alat transportasi dengan bentuk kendaraan bermotor termasuk dalam golongan kebutuhan primer dikehidupan zaman sekarang.⁴³

⁴² Hasil wawancara dengan Salomo Fransiskus Purba, Pengendara dibawah Umur, 25 Desember 2024, pukul 15.00.

⁴³ Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, 22 September 2024, pukul 10.15.

2. Kendaraan Yang Melebihi Batas Penumpang Kendaraan Bermotor Roda Dua

Meninjau dari kronologi kejadian kecelakaan sebelumnya, Suci Andini selaku pengendara dibawah umur berusia 16 tahun sedang membawa dua orang penumpang yaitu Henni 41 tahun (ibu kandung Suci Andini) dan Dila 9 bulan (Adik Kandung Suci Andini) yang melebihi batas jumlah penumpang kendaraan bermotor roda dua.⁴⁴ Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal Pasal 106 ayat (9) menyatakan bahwa sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang.⁴⁵

Pengaturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya juga terdapat pasal-pasal yang mengatur tata cara berlalu lintas bertujuan untuk mengatur manusia agar tidak menimbulkan *margin of error* pada manusia yang dapat merugikan orang lain. Seperti halnya muatan penumpang atau barang yang melebihi batas muatan maksimal pada kendaraan, pengoperasian kendaraan bermotor yang sudah tidak layak pakai, hingga pengemudi yang sering lalai atas keselamatan sendiri, penumpang, dan orang lain.⁴⁶

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, 22 September 2024, pukul 10.15

⁴⁵ Baca penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 307 jo Pasal 106 ayat (9).

⁴⁶ Baca penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 307 jo Pasal 169.

Pada sisi lain, hal yang menjadi fokus utama kejadian tersebut adalah penumpang kendaraan tersebut merupakan orang tua kandung anak itu sendiri. Seharusnya orangtua anak lebih mempertimbangkan keselamatan anak meskipun anak dianggap sudah mampu mengemudikan kendaraan bermotor sebelum mempercayakan anak untuk menghantar-jemput penumpang. Mengingat kondisi anak yang sangat rentan secara emosional terlepas dari anak tersebut memiliki kemampuan mengemudi. Hal tersebut akan lebih bijaksana demi keselamatan anak, keselamatan penumpang yang diantar-jemput oleh anak, dan keselamatan orang lain yang juga sedang mengemudi atau di sekitar jalanan aspal.

Transportasi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Transportasi sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Pada hakikatnya, transportasi merupakan proses berpindahnya manusia atau barang dari satu tempat asal menuju tempat tujuan. Pergerakan tersebut sudah dikenal secara alamiah semenjak manusia ada di bumi dari berbagai bentuk budaya dan peradaban. Dengan bertambahnya populasi manusia, bertambah pula volume penumpang dan barang yang perlu diangkut oleh manusia itu sendiri, sejalan dengan angka kebutuhan hidup masing-masing individu.

3. Balap Liar dan Geng Motor

Perkembangan globalisasi pada bidang transportasi, kalangan anak-anak banyak menimbulkan permasalahan dalam berlalu lintas. Baik itu terkena tilang karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm

dalam berkendara ataupun menyebabkan kecelakaan lalu lintas (laka lintas) dengan sengaja maupun tidak sengaja. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi pada bidang komunikasi atau yang lebih sering dikenal dengan istilah sosial media yang memberikan dampak negatif pada sosial anak. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku balap liar dan geng motor pada anak remaja yang pada mulanya terbawa oleh arus sosial yang dihegemoni oleh lingkungan sosial serta konsumsi konten media sosial yang buruk.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, anak yang terikut kedalam arus sosial balap liar dan geng motor bermula dari keingintahuan anak mengenai lokomotif yang bersumber dari media sosial. Kemudian, anak yang notabene diberi izin dan difasilitasi oleh orangtua anak untuk mengendarai kendaraan bermotor mulai bergabung dalam lingkup sosial yang sejalan dengan keingintahuannya tersebut. Seperti seing berinteraksi dengan bengkel restorasi, bengkel modifikasi, dan komunitas motor yang biasanya perkumpulan tersebut diperuntukkan bagi pengendara yang memiliki jenis sepeda motor yang sama, hingga lingkungan-lingkungan yang memang dibentuk untuk mengikuti ajang balapan yang sifatnya *illegal*. Hal tersebut menimbulkan rasa bangga tersendiri bagi anak dikalangan mereka, dimana bagi beberapa golongan anak kenakalan yang mereka lakukan dengan bentuk bergabung dengan kelompok geng motor atau balap liar.⁴⁷

⁴⁷Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, 22 September 2024, pukul 10.15

Berbicara mengenai kenakalan remaja berupa balap liar, hampir tidak satupun anak pelaku balap liar diizinkan oleh orangtua untuk mengikuti aktifitas tersebut. Namun kadangkala anak remaja cenderung mengambil keputusan sendiri hanya karena beranggapan bahwa anak tersebut memiliki kemampuan lebih dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan ketika balapan. Orangtua anak seringkali tidak menarik fasilitas berupa kendaraan yang sudah diberikan pada anak demi keselamatan anak tersebut. Kebanyakan orangtua beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hobi anak yang sudah terlanjur jauh dan sangat sulit untuk dilepaskan. Justru dengan malarang atau menarik fasilitas tersebut, anak akan semakin mencuri-curi kesempatan yang diawatirkan akan memberikan kerugian yang lebih besar, seperti balapan dengan menggunakan kendaraan bermotor oranglein.

B. Faktor Kriminologi Penyebab Terjadinya kecelakaan Lalu Lintas Anak Dibawah Umur Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Hasil wawancara dengan Nur Hidayat menjabarkan bahwa kecelakaan pengendara dibawah umur diawali oleh pelanggaran lalu lintas. Dimana setiap bentuk pelanggaran tersebut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas ringan hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Salah satu diantaranya adalah ketentuan peraturan lalu lintas yang tidak memperbolehkan anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan

bermotor, disusul dengan kemampuan kognitif anak secara psikologi ketika berkendara di jalan, dan aspek-aspek internal atau eksternal lainnya yang merupakan bentuk modus operandi pelanggaran tersebut.⁴⁸

Melalui hasil wawancara dengan Kanit Gakkum Pelabuhan Belawan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang memotori terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh pengendara dibawah umur dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan hal-hal yang berkenaan dengan faktor personal anak berupa pengetahuan anak mengenai ketentuan lalu lintas. Pengendara dibawah umur sering tidak menggunakan atribut-atribut berkenara (seperti: helm, kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan, dan lainnya), surat menyurat, dan rambu-rambu lalu lintas namun nekat untuk tetap berkendara di jalan aspal terkhususnya kendaraan bermotor roda dua. Padahal di sisi lain, penggunaan atribut berkendara sesuai dengan ketentuan undang-undang bertujuan untuk menjaga keselamatan pengendara kendaraan bermotor tanpa melihat jarak tempuh berkendara. Faktor pertimbangan jarak tempuh yang lumayan dekat melahirkan asumsi bahwa atribut berkendara tidaklah penting, kecuali jika ingin berkendara di jalanan aspal. Hal-hal yang dijabarkan di atas dilatarbelakangi oleh kurangnya faktor kurangnya pengetahuan lalu lintas pada anak.⁴⁹

⁴⁸Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, 22 September 2024, pukul 10.15

⁴⁹Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, 22 September 2024, pukul 10.15

Kurangnya pengetahuan hukum mengenai pengaturan lalu lintas pada anak berdampak pada kesalahpahaman anak dalam menyikapi permasalahan tersebut. Dimana pengetahuan hukum merupakan wawasan seseorang terkait yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Pemahaman hukum merupakan informasi yang diketahui seseorang mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan isi, tujuan, serta manfaat adanya aturan tersebut. Jika masyarakat hanya mengetahui, hak tersebut belum mendai dan masih memerlukan pemahaman hukum yang ada. Melalui pemahaman hukum, maka masyarakat dapat mengetahui tujuan adanya suatu aturan dan manfaat untuk masyarakat luas.⁵⁰

Dalam hal pelanggaran lalu lintas, salah satu faktor internal pengendara adalah faktor *Human Error* yang berkenaan dengan pengetahuan anak mengenai ketentuan-ketentuan lalu lintas. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 mengenai batasan minimal usia pengendara, anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor merupakan bentuk pelanggaran yang sering ditemui di jalan. Jika dilihat dari aspek pengetahuan, anak belum cukup mengerti mengenai ketentuan serta rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, jika dilihat dari kemampuan fisik anak, postur tubuh anak yang sudah pasti kurang dari postur tubuh orang dewasa sehingga ketika menaiki sepeda motor kaki anak tidak mencapai tanah (jinjit). Sehingga seringkali hal tersebut mempengaruhi cara anak mengendalikan sepeda motor ketika berkendara, terkhusus ketika menghadapi jalanan macet atau lampu merah.

⁵⁰ Putri, S. H., Salam, M., & Ichsan, M. (2024). Analisis kesadaran hukum terhadap pelanggaran penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur di SMP Negeri 1 Kerinci. *Academy of Education Journal*, 15(1), 657–665.

Faktor intelegensi anak merupakan bentuk kemampuan berpikir secara emosional sering kali menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kurangnya kemampuan anak dalam hal mengontrol emosional anak seperti perasaan gugup dan cemas ketika menghadapi ramainya kendaraan di jalanan aspal mempengaruhi cara anak dalam mengambil tindakan pasti ketika berkendara. Seperti ketika ingin menyebrang ke jalur kanan, memotong jalur kendaraan besar (bus, truck, dan lain lain), atau mengatur kecepatan berkendara di kemacetan jalan.⁵¹

2. Faktor Eksternal

a) Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Salomo Fransiskus Purba pada wawancaranya menjabarkan bahwa alasan anak untuk mengendarai kendaraan bermotor adalah karena diperbolehkan oleh orang tua untuk kebutuhan sekolah. Hal tersebut dikarenakan jarak tempuh yang lumayan jauh dari rumah, kemudian orang tua yang tidak sempat mengantar jemputnya ke sekolah. Alasan orang tua untuk memfasilitasi anak dalam mengendarai kendaraan roda dua adalah untuk keperluan sekolah yang membutuhkan biaya lebih irit, memakan waktu yang lebih cepat, tidak harus menunggu atau kelewatan angkot. Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya seperti: berbelanja untuk keperluan sekolah dan rumah, serta untuk menghantar jemput orang tua yang kebetulan bekerja di kota. Disamping itu, orang tua juga menghimbau anak agar tetap melengkapi atribut berkendara

⁵¹ Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, 22 September 2024, pukul 10.15

seperti tetap menggunakan helm dan mematuhi rambu lalu lintas agar tidak berhadapan dengan penilangan dari pihak kepolisian.⁵²

Urgensi peran orang tua dalam pengawasan tumbuh kembang anak sangatlah penting. Karena anak masih dalam proses mencari jati dirinya. Ketidadaan peran dalam bentuk bimbingan orang tua akan mempengaruhi pola pikir dan sudut pandang anak dalam berkehidupan. Terkhusus dalam hal berkendara di jalanan. Kurangnya bimbingan orang tua dalam hal boleh tidaknya seorang anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor dapat berakibat pada keselamatan anak dan orang lain. Mengingat kepadatan penduduk berdampak pada meningkatnya kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan banyak faktor yang tidak terduga. Seperti halnya kesiapan setiap pengendara sebelum dan ketika berkendara.

Kehidupan kota yang menyibukkan dengan berbagai aktivitas sering membuat orang tua terlena dan tidak menyadari resiko terhadap anak dibawah umur yang berkendara. Salah satu diantaranya adalah orang tua yang notabene bekerja di pagi hari. Kebanyakan orang tua memfasilitasi anaknya berupa kendaraan bermotor sebagai angkutan untuk bersekolah, sehingga anak beranggapan bahwa mengendarai kendaraan bermotor merupakan hal yang diperbolehkan. Meskipun beberapa anak tergolong mampu untuk mengendarai kendaraan bermotor secara pengetahuan dan fisik, namun tidak menutup kemungkinan faktor emosional anak yang kurang dewasa dalam berkendara dapat

⁵² Hasil wawancara dengan Salomo Fransiskus Purba, Pengendara dibawah Umur, 25 Desember 2024, pukul 15.00.

mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Seperti ugal-ugalan dalam berkendara, batasan jumlah penumpang kendaraan bermotor, atau kemampuan anak dalam menghadapi kemacetan arus lalu lintas kota.

Menilik dari fenomena diatas, peran orang tua sangatlah berpengaruh pada penanaman karakter anak yang patuh akan hukum. Sebagian orang tua yang mengetahui larangan anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor namun memberi wejangan-wejangan agar menghindari penilangan yang diakibatkan oleh ketiadaan SIM merupakan bentuk kesalahan dalam mendidik anak. Hal tersebut akan mempengaruhi sudut pandang anak terhadap tujuan dari penerapan hukum itu sendiri. Bagi beberapa mereka, alasan undang-undang melarang anak dibawah umur untuk berkendara bukanlah sebagai bentuk perlindungan anak dan masa depannya dari berbagai bentuk kecelakaan. Melainkan tak ada ubahnya seperti peraturan sekolah yang ditujukan agar anak tidak nakal semata, dan tidak akan memberi dampak besar bagi anak dan masa depannya jika melanggar peraturan tersebut. Di samping itu, pertanggungjawaban penilangan dalam bentuk persidangan atau denda hanya akan dibebankan kepada orang tua, jika anak menghadapi penilangan, hal tersebut tidak akan memberikan dampak kerugian besar karena masih dalam tanggungan orang tua.⁵³

Kenakalan remaja merupakan suatu bentuk tindakan anak berupa pelanggaran norma dan hukum yang sifatnya dapat merugikan diri anak itu

⁵³ Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, 22 September 2024, pukul 10.15.

sendiri, orang tua, anak, masyarakat, serta dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum.

Menurut Wills, diantara faktor penyebab kenakalan anak adalah faktor lingkungan keluarga berupa peran orang tua di rumah. Keadaan orang tua yang kurang akan perhatian orang tua dapat menimbulkan pola atau cara anak dalam mencari perhatian serta kasih sayang di luar rumah. Kurangnya bimbingan orang tua dalam tumbuh kembangnya akan membuat anak lebih menyerap pola kehidupan luar yang berimbas pada pergaulan yang salah atau melenceng. Hal tersebut juga akan memberikan perubahan signifikan pada anak dari aspek karakter, sudut pandang hidup, hingga rasa hormat terhadap orang tua anak tersebut.⁵⁴

Makmur berpendapat bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Maka dalam hal ini, terdapat dua bentuk pola pengawasan yang dapat diterapkan oleh orang tua dengan tujuan sebagai bentuk pembinaan anak :

⁵⁴Irfan, A., & Syahputra, A. (2024). Peran Orang Tua Dalam Mengatasi Masalah Kenakalan Remaja Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli). *UNES Law Review*, 6(2), 7124-7136.

1. Bentuk persuasive

Pola ini merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara tidak menggunakan kekerasan, biasanya dilakukan dengan cara mengajak, memberi saran, menghibau, dan dibimbing melalui alasan yang rasional sehingga pihak yang dikendalikan tidak melakukan penyimpangan sosial atas dasar kesadaran dirinya, bukan karena tekanan.

2. Pola penjatuhan sanksi

Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran atau perilaku menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku. Orang tua yang memiliki anak berperilaku menyimpang dapat melakukan pendekatan berupa pemberian nasehat, pemberian sanksi berupa hukuman seperti pengurangan uang saku atau pun di pindahkan dari sekolah supaya ia memiliki teman baru yang tidak memiliki cenderung berperilaku menyimpang..⁵⁵

Dalam Islam peran orang tua dalam memberi bimbingan serta dukungan terhadap tumbuh kembang anak merupakan suatu hal yang hukumnya wajib bagi setiap orang tua. Sebagaimana firman ALLAH dalam surah *At-Tahrim* ayat (6) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁵⁵ Sari S.M., & Jonyanis. (2023). Pola Pengawasan Orang Tua Terhadap Remaja Awal Pengendara Sepeda Motor Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8085117>

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Melalui ayat diatas dapat disimpulkan dengan jelas bahwa setiap orang beriman haruslah menjaga diri dan keluarganya dari siksa neraka yang diakibatkan oleh melanggar perintah ALLAH. Selain daripada itu, setiap orang tua juga diwajibkan untuk mengikuti segala bentuk perintah atau larangan ALLAH melalui nilai-nilai ajaran agama Islam. Hal tersebut sebagai bentuk ketaqwaan kepada ALLAH serta kepatuhan terhadap ajaran agama Islam.⁵⁶

b) Faktor Lingkungan Sekolah

Dari hasil wawancara dengan Salomo Fransiskus Purba salah seorang siswa pengendara sepeda motor di Pelabuhan Belawan, alasan mereka untuk mengendarai kendaraan bermotor adalah sebagai transportasi ke sekolah mengingat jarak tempuh yang cukup jauh serta orang tua yang tidak sempat untuk mengantar maupun menjemput ke sekolah. Disamping itu, terkait biaya yang dikeluarkan oleh orang tua bagi anak yang bisa mengendarai kendaraan bermotor cenderung lebih kecil dibandingkan jika anak diantar-jemput oleh orang tua ke sekolah.⁵⁷

⁵⁶Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI. Hal 827.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Salomo Fransiskus Purba, Pengendara dibawah Umur, 25 Desember 2024, pukul 15.00.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang lalu lintas mengenai batas minimal usia pengendara kendaraan bermotor adalah 17 tahun ke atas.⁵⁸ Jika dikaitkan dengan fenomena diatas dapat dipahami bahwa lingkungan pendidikan di bawah 17 tahun masih tergolong anak dibawah umur untuk mengemudi. Namun pada faktanya kebanyakan pengendara dibawah umur merupakan siswa sekolah mulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Dimana kebanyakan siswa/wi tersebut diperbolehkan oleh orang tua dan guru untuk mengendarai kendaraan bermotor dengan berbagai alasan, diantaranya adalah keterbatasan angkutan, mengurangi biaya transportasi, mengurangi resiko keterlambatan waktu keberangkatan ke sekolah, dan alasan-alasan lainnya.

Pada dasarnya pendidikan sekolah adalah media pembangunan karakter pada anak. peran guru di sekolah adalah elemen penting dalam tumbuh kembang anak sebagai penerus dan masa depan bangsa. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan kedua bagi anak setelah rumah (orang tua/keluarga). Sekolah sebagai Lembaga pendidikan yang seharusnya memfasilitasi anak agar menghasilkan perkembangan dan kemajuan karakter serta moral anak, terlebih pada keselamatan dan kepatuhan anak kepada aturan-aturan yang berlaku.

Dalam hal pelanggaran lalu lintas, seharusnya pihak sekolah memberikan aturan berkenaan dengan batasan usia bagi siswa yang mengendarai kendaraan bermotor. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan siswa dibawah umur dan sebagai bentuk pembentukan karakter siswa yang patuh akan aturan dan

⁵⁸ Baca penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

perundang-undangan. Sehingga di kemudian hari, siswa tersebut menjadi orang dewasa yang terbiasa untuk patuh akan hukum yang berlaku.

Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang sifatnya sebagai kebutuhan pokok dimasa kini. Selain daripada mobilitasi yang lebih cepat, bukan berarti tidak terdapat kesalahan dalam proses penggunaannya sebagai alat transportasi. Kurangnya kepedulian pihak sekolah terkait larangan bagi siswa dibawah umur untuk mengendarai sepeda motor mendorong orang tua dalam hal memperbolehkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Seharusnya pihak sekolah dan orang tua mengadakan musyawarah bersama berkenaan dengan keselamatan anak jika berkendara, serta larangan bagi anak dibawah umur untuk berkendara, dan sebagai bentuk peran aktif dalam mengajarkan pentingnya mematuhi aturan.

c) Faktor Lingkungan Sosial

Menurut hasil wawancara dengan Fattah Askari Barakah menjabarkan bahwa keinginan anak untuk mengendarai kendaraan bermotor merupakan dampak dari lingkungan yang terbiasa dengan hal tersebut. Dimana anak yang diperbolehkan mengendarai sepeda motor oleh orang tuanya memberi dampak negatif pada anak lainnya, sehingga anak yang pada awalnya tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor meminta orang tuanya untuk memberi

izin atau bahkan mengendarai kendaraan orang tuanya secara diam-diam. Dampak tersebut berbuah hingga perilaku menyimpang anak dalam berkendara.⁵⁹

Sosial anak sangat memberi pengaruh besar terhadap sudut pandangnya. Sosial yang baik akan memberi dampak positif, demikian pula dengan sosial buruk. Perilaku yang menyimpang pada anak sedikit banyaknya berasal dari pola pergaulan yang diserapnya. Semakin luas anak bergaul maka semakin intensif pula hubungannya dengan anak nakal, dan semakin lama pula proses berlangsungnya simbiosis pergaulan tersebut, dan semakin besar pula kemungkinan anak menjadi nakal.

Kecacatan dalam berlogika pada beberapa golongan masyarakat yang beranggapan bahwa setiap orang yang mampu mengendarai kendaraan bermotor tidak ditentukan oleh batas usia diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai defenisi anak dibawah umur secara yuridis. Selagi orang tersebut memiliki kemampuan dan pengalaman mengemudi baik roda dua atau empat, selama itu pula orang tersebut dianggap sah untuk mengendarai kendaraan bermotor. Terlebih atas dasar kebutuhan angkutan keluarga/kerabat, sekolah, dan pekerjaan (seperti berdagang, antar jemput barang dagangan atau kebutuhan harian). Kebiasaan tersebut berlaku di beberapa golongan masyarakat sehingga menjadi acuan hukum dalam hal memperbolehkan anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Fattah Askari Barakah, Pengendara dibawah Umur, 25 September 2024, pukul 15.00.

Beberapa bentuk kenakalan anak dalam berkendara, diantaranya adalah mengendarai kendaraan bermotor roda dua yang melebihi batas penumpang, melawan rambu dan arus lalu lintas, dan aktivitas balap liar. Pada dasarnya kenakalan tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan sosial pertemanan anak di luar rumah dan cenderung kurang mendapat perhatian dari orang tua.

Berbicara mengenai bentuk kenakalan anak dalam berkendara, pada dasarnya anak yang diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor oleh orangtua seringkali melibatkan anak yang tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor dalam tindak nakalnya. Seperti mengajak temannya untuk berkendara dengan melebihi batas maksimal penumpang kendaraan, ugal-ugalan yang bertujuan untuk mengadu kecepatan kendaraan, atau melawan arus lalu lintas dengan tujuan mempersingkat jarak tempuh perjalanan. Tindakan tersebut masih sering ditemukan di jalanan aspal, apalagi jalur lintas yang jauh dari pantauan pos Kepolisian.

Jika ditinjau dari aspek sosiologi, hubungan anak dengan lingkungan sosialnya sangat mempengaruhi anak mengenai boleh tidaknya mengendarai kendaraan bermotor bagi anak dibawah umur. Soedjono D menguraikan bahwa yang terpenting dan kerap kali dijumpai di dalam pergaulan hidup sehari hari ada 4 (empat) kelompok, yaitu:

a) Kelompok Statistik

Kelompok statistik merupakan suatu kelompok yang dibentuk dengan tujuan suatu penelitian para ahli statistik dan ahli sosiologi. Dimana dalam

pembentukan kelompok ini biasanya mereka tidak sadar sedang dikelompokkan untuk kepentingan penelitian. Contohnya para pengendara kendaraan bermotor dibawah umur yang notabene anak sekolah, dimana pihak sekolah mengenali, mencatat, dan mendata setiap pengendara kendaraan bermotor yang ada di sekolah untuk mencari tahu setiap alasan dibalik perbuatannya. Disisi lain, pembentukan kelompok tersebut dengan tujuan mengatur jumlah kendaraan keluar dan masuk dari lingkungan sekolah agar tidak terjadi kehilangan di area sekolah. Namun pada aspek ini, pihak sekolah tidak memberi perhatian penuh mengenai golongan anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor untuk keperluan sekolah. Sehingga, beberapa anak tidak merasa bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

b) Kelompok Sosieta

Kelompok sosieta berkenaan dengan penggolongan sosial dengan kesadaran bahwa mereka memiliki identitas atau unsur yang sama sebagai suatu kelompok, seperti; jenis kelamin, usia, warna kulit, lambang negara, Bahasa, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, anak lelaki cenderung mendominasi sebagai pengendara kendaraan bermotor dibawah umur. Karena anak laki-laki pada umumnya memiliki pertumbuhan tubuh yang lebih cepat daripada anak Perempuan. Sehingga aspek tersebut menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan oleh kebanyakan orang tua dalam memperbolehkan anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Pada sisi lain, anak perempuan memiliki perbuatan nakal yang sangat jarang ditemukan pada anak

laki-laki, yaitu mengendari kendaraan bermotor roda dua yang melebihi batas maksimal penumpang yang mereka kenal dengan istilah “bonceng tiga”. Dimana kebanyakan pelakunya dari golongan anak perempuan beranggapan bahwa berat tubuh mereka tidaklah melebihi batas beban maksimal yang dapat diangkut oleh kendaraan bermotor roda dua. Jika dibandingkan dengan anak laki-laki, alasan mereka untuk tidak melakukan hal tersebut justru bukan pada aspek batas muatan angkutan, melainkan pada aspek sosial yang beranggapan hal tersebut hanya dilakukan oleh anak perempuan yang nakal yang mereka sebut dengan istilah “cabe-cabean”.

c) Kelompok Sosial

Pembentukan kelompok sosial terjadi akibat adanya aksi dan reaksi serta interaksi diantara anggotanya didorong dengan adanya persamaan jenis dalam interaksi sosial seperti; tetangga, kerabat, teman sepermainan, dan lain sebagainya. Mengingat anggapan sosial yang mengatakan bahwa selama seseorang mampu mengemudikan kendaraan bermotor maka diperbolehkan untuk berkendara menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi pengendara dibawah umur pada golongan sosial ini. Kebanyakan anak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas merupakan penumpang kendaraan yang dikemudi oleh pengendara dibawah umur. Hal tersebut seringkali dilatarbelakangi oleh hubungan saling kenal mengenal antara satu sama lain dalam kelompok sosial berupa tetangga, kerabat, atau teman sepermainan. Pada sisi lain, alasan kemampuan mengemudi (seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya) menjadi faktor yang

melatarbelakangi anak sebagai penumpang untuk berkendara bersama pengendara dibawah umur tersebut.

d) Kelompok Asosionil

Kelompok ini termasuk pada golongan yang lebih terorganisir dan memiliki struktur formil dimana terdapat kesadaran dan persamaan *interest* atau keinginan untuk bekerjasama demi menggapai tujuan tertentu, seperti: grup olahraga, Angkatan perang, Lembaga sekolah, Lembaga sosial, dan lain lain. Anak yang tergabung dalam suatu organisasi kemasyarakatan atau sejenisnya seringkali memberi dampak negatif dalam hal mengendarai kendaraan bermotor. Seperti halnya geng motor, club *touring* motor, balap liar, atau persamaan jenis motor yang melatarbelakangi pembentukan organisasi tersebut. Beberapa organisasi tersebut tidak ada batasan usia yang diperbolehkan untuk bergabung dalam kelompok tersebut. Sehingga hal itu seringkali menjadi celah bagi anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor.⁶⁰

Kenakalan anak pada umumnya tidak disenangi oleh semua orang dewasa. Namun sayangnya tidak semua orang dewasa bersedia melarang atau menegur anak nakal yang ada disekitarnya atau kebetulan terlihat olehnya. Stigma Masyarakat yang beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah tanggungjawab orang dewasa yang bukan orang tua anak nakal itu, menggiring opini yang menjadikan fenomena pengendara dibawah umur menjadi hal yang lumrah.

⁶⁰ Sikumbang J, 2012. "*Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*". Medan: Pusaka Bangsa Press. H 19-20

C. Penanggulangan Pengendara Dibawah Umur Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Wilayah Hukum Polsres Pelabuhan Belawan

Peran kepolisian dalam hal menanggulangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara dibawah umur merupakan upaya yang Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pada pasal 13 menjelaskan tugas pokok kepolisian yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memerikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat

Dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, c, e, g, dan I, menjabarkan tentang keterangan dan gambaran umum mengenai tugas dan peran kepolisian yang menyangkut tentang keamanan, ketertiban, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda Masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶¹

Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal (10) mengenai etika bermasyarakat pada huruf c, d, dan e, menjabarkan bahwa setiap anggota Polri wajib untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat dengan cepat, melakukan tindakan pertama kepolisian baik sedang bertugas atau diluar tugas, serta memberikan pelayanan

⁶¹ Penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia.

informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.⁶²

Pelanggaran lalu lintas merupakan peristiwa yang terjadi akibat melanggar ketentuan, keharusan, atau larangan lalu lintas. Dalam artian lain bahwa pelanggaran yang dimaksud merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang lalu lintas serta dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pihak kepolisian Polres Pelabuhan belawan memberikan perhatian khusus terhadap pengendara dibawah umur sebagai pengendara yang sering melakukan tindak pelanggaran lalu lintas melalui upaya Preventif dan Upaya Represif.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan salah satu upaya sadar yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan untuk mencegah dan menanggulangi fenome pengendara dibawah umur. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak terkait adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi langsung kepada masyarakat dan orang tua serta Lembaga-lembaga sekolah mengenai himbauan untuk mematuhi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini, penekanan tentang batas usia pengendara kendaraan bermotor minimal 17 tahun keatas, dan agar sekiranya tidak memberikan izin apalagi memfasilitasi anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor

⁶²Penjelasan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

atas dasar alasan apapun. Sosialisasi tersebut dilakukan secara langsung dalam bentuk seminar, penyuluhan ke Lembaga sekolah, atau kegiatan-kegiatan terbuka untuk umum seperti *car free day*, KKN, dan lain sebagainya. Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini, Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan berharap Masyarakat lebih melek hukum khususnya mengenai pemberlakuan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan keselamatan berlalu lintas sejak dini. Disamping itu, penyuluhan yang dilakukan kepada Masyarakat diharapkan mampu membangun kesadaran kepada orang tua agar lebih mempertimbangkan keselamatan anaknya sebelum akhirnya memfasilitasi anak dibawah umur untuk berkendara, dan sebagai bentuk program pengajaran dan pendidikan kepada anak akan betapa pentingnya patuh akan aturan demi keselamatan diri dan orang lain.

- b. Sosialisasi tidak langsung melalui sosial media merupakan bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan zaman sekarang. Modernitas perkembangan zaman memberi manfaat yang sangat membantu jalannya proses Pembangunan Negara yang patuh akan hukum di Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi berupa media informasi dan sosial elektronik (sosial media) seperti *Instagram*, *Facebook*, *Tiktok*, dan lain sebagainya dapat mempermudah instansi terkait dalam hal sosialisasi yang dapat diakses oleh

semua golongan, dimana jejak digitalnya dapat diakses melalui jejaring internet tanpa takut ketinggalan informasi.⁶³

Upaya preventif yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan diatas bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mengetahui, mengerti, dan patuh akan hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normative-empiris *applied normative law* merupakan suatu perilaku nyata masyarakat setelah mengetahui pemberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif.⁶⁴

2. Upaya Represif

Bentuk upaya Represif yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam menanggulangi Tingkat kecelakaan pengendara dibawah umur di jalan aspal adalah penilangan. Hal ini bertujuan sebagai usaha sadar yang dilakukan secara cepat ketika menemukan pengendara dibawah umur meskipun memenuhi persyaratan berkendara lainnya seperti helm, kondisi kendaraan, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mengingat kembali mengenai batas usia minimal pengendara kendaraan bermotor, perlu dilakukan pemeriksaan kepemilikan SIM (Surat Izin Mengemudi) kepada pengendara usia remaja.⁶⁵

⁶³ Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, 22 September 2024, pukul 10.15.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung. Hal 132.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, 22 September 2024, pukul 10.15.

Pada proses penilangan ditempat yang dilakukan, Polres Pelabuhan Belawan akan melakukan pemberhentian pengendara pada sisi pinggir kiri jalan, kemudian melakukan pemberitahuan mengenai larangan berkendara dibawah umur, kemudian memeriksa kepemilikan surat izin serta penilangan ditempat jika tidak memiliki surat izin meskipun tanpa adanya orang tua anak tersebut. Meskipun pada hakikatnya penilangan haruslah didampingi oleh orang tua, karena kebanyakan anak tidak benar-benar mengerti mengenai prosedur penilangan. Diharapkan penilangan ini dapat memberi efek jera pada anak untuk tidak lagi mengendarai kendaraan bermotor tanpa dampingan orang tua, dan sebagai bentuk pengajaran pada anak mengenai larangan berkendara bagi anak dibawah umur, serta sebagai bentuk pengingat bagi orang tua anak agar lebih memperhatikan dan mempertimbangkan keselamatan anak dibawah umur sebelum akhirnya memberikan izin untuk mengendarai kendaraan bermotor.⁶⁶

Berdasarkan beberapa kasus yang pernah ada, beberapa dari pengendara dibawah umur selain dari faktor berkendara untuk kebutuhan sekolah, beberapa diantara mereka berkendara dengan alasan angkutan barang dagang, antar jemput kerabat/orang tua, hingga keperluan pekerjaan yang sejatinya mempekerjakan anak dibawah umur adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang.⁶⁷

Bentuk upaya represif lainnya yang dilakukan kepolisian terkait ialah penerapan e-tilang di beberapa sudut lalu lintas Pelabuhan Belawan. Pelaksanaan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, 22 September 2024, pukul 10.15.

⁶⁷Tinjauan lebih lanjut pada Regulasi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

e-tilang sifatnya berupa kerjasama antara pihak kepolisian dengan kejaksaan dengan bentuk sistem kerja android dari pihak kepolisian yang memperlihatkan kronologi kejadian yang kemudian dialihkan kepada kejaksaan sebagai eksekutor yang akan muncul dalam proses sidang layaknya sidang manual.⁶⁸

Dengan adanya proses penilangan melalui e-tilang, pengendara dibawah umur yang melintasi jalur lalu lintas dapat dijangkau lebih luas. Hal tersebut dikarenakan dalam proses penilangan melalui e-tilang, kronologi kejadian pelanggaran lalu lintas dapat dilihat dengan bentuk photography atau video yang dipersiapkan oleh pihak kejaksaan. Sehingga pengendara dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor serta melakukan pelanggaran lainnya seperti (tidak menggunakan helm atau melanggar rambu lalu lintas) dapat ditilang dan melakukan persidangan dengan didampingi oleh orang tua. Mengingat penerapan e-tilang dilakukan melalui pemasangan CCTV yang merekam setiap tindak-tanduk masyarakat ketika berkendara di jalur lintas, sehingga masyarakat tidak lagi dapat melakukan pelanggaran lalu lintas meski tidak dipantau oleh pihak kepolisian di lapangan (*standby in person*).⁶⁹

Proses penilangan secara digital tersebut menggantikan posisi penilangan ditempat dengan menggunakan pencatatan blanko atau surat tilang yang pada umumnya memakan biaya yang lebih mahal. Aplikasi e-tilang yang notabene berbentuk aplikasi akan mempermudah pelanggar dengan bentuk *reminder*

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, 22 September 2024, pukul 10.15.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, 22 September 2024, pukul 10.15.

persidangan yang pelangar dapatkan dari pihak kejaksaan melalui *website* yang terintegrasi oleh *database* yang sama. Kemudian pembayaran denda e-tilang dapat dilakukan langsung melalui *Automatic Transfe Money* (ATM), ataupun melalui aplikasi *e-money*, ataupun melalui teller bank terkait. Setelah pelanggar melakukan pembauyaran denda, petugas yang menilang akan mendapatkan notifikasi langsung, sehingga pelanggar dapat mengambil surat-surat yang disita oleh petugas kepolisian yang melakukan penilangan dengan membawa bukti pembayaran.⁷⁰

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Determinasi pada Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan “anak nakal”, namun beberapa Undang-undang menyebutkan “anak nakal” tersebut dengan determinasi yang berbeda beda. Seperti dalam Undang-Undanga Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”. Dimana dalam Bab I Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidan dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Kemudian dalam butir 3 disebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

⁷⁰ Indriani, Maria. (2022). Efektivitas Penerapan E-Tilang di Indonesia. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik*. 3. 53-61. 10.62099/khapro.v3i1.24.

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”.⁷¹

Dasar penentuan suatu tindak pidana ialah azas legalitas yang kemudian menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku pidana atas dasar azas kesalahan. Seorang anak nakal yang berhadapan dengan hukum dapat dipidana atas kesalahannya. Kesalahan yang dimaksud dalam tindak pidana anak yang dikenal dengan istilah *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja ialah perbuatan pelanggaran norma, aturan serta hukum dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja atau transisi masa anak-anak menuju dewasa. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Hal ini bermaksud bahwa seorang anak dapat dikatakan sebagai kanak-kanak karena dianggap belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Mengingat remaja adalah proses anak dalam mencari pola hidupnya yang paling sesuai bagi dirinya maka tak jarang mereka sering melakukan kesalahan yang menyebabkan kekuatiran bagi para orang tua.⁷²

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku pidana yang sifatnya berlaku bagi semua usia, baik dewasa ataupun anak. perbedaan pemberlakuan sanksi pidana antara anak dengan orang dewasa bukanlah pada bentuk sanksi pidana yang berlaku, melainkan pada tujuan dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Sanksi pidana dapat dikatakan sebagai

⁷¹ Safsafubun, R.T., Wadjo, H.Z., & SOPACUA, M.G. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 89-99

⁷²Utomo, M., & Yudiantara, I. (2024). PENGGUNAAN ISTILAH KENAKALAN REMAJA SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012. *Kertha Desa*, 11(11), 3754-3764

penderitaan yang membuat seseorang tidak enak atau bahkan kehilangan nyawa yang dibebankan negara melalui peradilan terhadap pelaku pidana yang terbukti sah dan meyakinkan bersalah. Pidana tersebut tidak hanya diberikan kepada orang dewasa atas perbuatannya, melainkan juga kepada anak yang berhadapan dengan hukum hingga menyebabkan hilangnya nyawa anak.⁷³

Berkenaan dengan tindakan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain merupakan tindak pidana berupa kelalaian. Dalam hal ini penerapan hukum materil yang berlaku adalah Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (bersifat *lex specialis*) dan bukan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang bersifat *generalis*) yang menjabarkan unsur kesengajaan dalam melakukan pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain).

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada pasal 82 mendefenisikan maksud dari sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), kewajiban mengikuti formal/pelatihan yang diadakan Pemerintah atau Badan Swasta, Pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan perbaikan akibat tindak pidana.⁷⁴

Namun jika ditinjau melalui ketentuan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan pada Pasal 231 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22

⁷³ Erwin Susilo, 2023. *Wajah sistem peradilan pidana anak : pertentangan antar-norma dan relevansinya dalam praktik peradilan di Indonesia*. Sleman: Lautan Pustaka, Hal 247-248

⁷⁴ Lebih jelas lihat penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2012 SPPA

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membahas mengenai kewajiban dan tanggungjawab Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib: menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Sanksi yang dapat diterima oleh pengemudi yang lalai dalam berkendara tidak hanya dalam bentuk pidana saja, melainkan terdapat juga pertanggungjawaban berupa pemberian bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman. Ini diatur dalam Pasal 235 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: (1) “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”⁷⁵

Dalam hukum positif, prinsip *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk menemukan titik perdamaian diantara

⁷⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kedua belah pihak. Mengingat bahwa saling memaafkan merupakan proses yang ditujukan untuk menghentikan kemarahan, kebencian, dendam atau perasaan jengkel ketika seseorang merasa disakiti atau dizalimi.

Esensi dari prinsip *Restorativ Justice* ialah proses saling memaafkan untuk menghapus perbuatan salah yang telah dilakukan oleh pelaku setelah mereparasi atau merestorasi kerugian dan kerusakan akibat perbuatan salah itu. Sebagaimana Donal Shriver menyatakan bahwa secara temuan psikologi dari korban suatu kekerasan atau perbuatan salah akan melakukan pembalasan yang lebih agresif. Di sisi lain, memaafkan akan bermanfaat agar korban dari kesalahan itu melakukan perbuatan yang destruktif dan agresif.⁷⁶

Dalam islam, konsep meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain memiliki konsekuensinya tersendiri. Dimana Iman Al-Ghazali mengutarakan bahwa pengertian maaf adalah menggugurkan hak untuk membalas perbuatan salah orang lain dan membebaskan orang lain yang patut menerima balasan itu. Sebagaimana hadist Imam Al-Bukhari mengatakan:

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ، مِنْ عَرَضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَحْلُلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا
يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ؛ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ
أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

(رواه البخاري)

“Barangsiapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, terkait dengan harta benda atau selainnya. Hendaklah ia menyelesaikannya saat di

⁷⁶ Sukardi. 2020. *Restorative justice dalam penegakan hukum pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers,. Hal 247-248

dunia, sebelum tiba masa dimana dinar dan dirham tak lagi berlaku. Di saat itu kezaliman akan dibayar dengan amal saleh seseorang, sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Jika seseorang itu tidak lagi memiliki amal shaleh yang dapat digunakan, akan dibebankan kepadanya keburukan orang yang ia zalimi, dan dialah yang akan menanggungnya.” (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa dosa seseorang tidak dimaafkan kecuali korban atau orang yang dirugikan memberi maaf kepada pelaku atas perbuatannya. Ada kemungkinan antara korban memberi maaf atau tidak. Namun meminta maaf merupakan perbuatan taqwa manusia kepada ALLAH sebagai bentuk sifat *tawadhu'* atau kerendahan hati. Sebagaimana firman ALLAH dalam surah Al-Baqarah ayat 237;

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

“Dan perbuatan bermaaf-maafan lebih dekat dengan ketaqwaan”⁷⁷

Meskipun dalam konsep *Restorativ Justice* bertujuan untuk menemukan suatu keadilan bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum pada prose peradilan hukum pidana yang anak lalui, terdapat suatu kesulitan pada penentuan batas usia anak yang disebabkan oleh buruknya sistem pencatatan kelahiran di Indonesia. Sebagaimana pada umumnya anak yang sedang berhadapan dengan sistem peradilan anak tidak memiliki akte kelahiran, sehingga sulit untuk menentukan usia pasti anak tersebut. Sehingga penuntutan dan penempatan anak seringkali hanya berdasarkan pada pengakuan anak atau perkiraan petugas peradilan. Dengan demikian proses peradilan yang dijalani anak sangat ditentukan oleh peran aparat yang terlibat dalam sistem. Dimana banyak kasus-kasus anak

⁷⁷ *Ibid.*

yang memperlihatkan bahwa petugas yang menangani kasus anak baik polisi, jaksa dan hakim tidak berpihak pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Masing-masing institusi hanya sekedar mengejar dan menyelesaikan tugas rutinnnya, tanpa melakukan kerjasama dan koordinasi dalam mencari keputusan yang terbaik bagi anak.⁷⁸

Selama proses pelaksanaan upaya represif ataupun preventif dalam menanggulangi pelaku pelanggaran lalu lintas berupa pengendara dibawah umur, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan, sebagai berikut:

a. Kurangnya Jumlah Personil Kepolisian

Kurangnya jumlah personil kepolisian dalam melakukan penanggulangan tersebut diakibatkan berdampak pada kurangnya penanganan dilapangan. Tidak semua titik pos penjagaan yang benar-benar mampu memberikan pengawasan penuh pada pengendara di jalanan aspal. Sehingga masih banyak ditemukan pengendara dibawah umur yang lolos dari pengawasan kepolisian, baik pengendara dibawah umur dengan alasan kebutuhan sekolah, hingga alasan pekerjaan atau antar jemput keluarga/kerabat.

b. Kurangnya Pengetahuan Dan Kesadaran Hukum Pada Anak

⁷⁸ Badaru, B. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Civic-Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya*, 6(2), 625–637.

Meskipun telah dilakukan sosialisasi ke beberapa Lembaga sekolah, namun tetap saja tidak semua anak benar-benar mengerti apalagi mematuhi ketentuan undang-undang lalu lintas yang ada. Mengingat tidak semua anak memiliki daya pikir yang sama. Sebagian anak hanya sebatas mengetahui bahwa ada undang-undang yang melarang anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor, Sebagian pula tidak mengerti akan pentingnya mematuhi ketentuan undang-undang sebagai perilaku baik dalam bentuk patuh hukum. Kembali pada hal pembentukan karakter pada anak, seharusnya pihak Lembaga sekolah terlebih orang tua anak dirumah memberikan perhatian dan penekanan mengenai kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku, sebagai bentuk pembentukan karakter pada anak dari usia dini.

c. Kurangnya Pemahaman Anak mengenai Keselamatan Dalam Berkendara

Jika dilihat dari aspek keselamatan di jalan raya, kebanyakan anak tidak benar-benar mengerti bahwa fungsi larangan berkendara dibawah umur adalah bentuk perlindungan anak dari berbagai bentuk kecelakaan lalu lintas yang berdampak pada masa depan anak, bahkan kematian. Sebagian anak beranggapan bahwa hukum tersebut hanya sebatas larangan karena faktor usia belaka, tanpa mempertimbangkan tujuan dari ketentuan tersebut demi keselamatan mereka di jalan raya. Sehingga anak yang merasa bahwa kecakapan mereka dalam mengendaraai kendaraan bermotor sudah cukup

untuk menjaga mereka dari berbagai bentuk kecelakaan lalu lintas di jalanan.⁷⁹

- d) Penerapan e-tilang yang kurang maksimal serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai e-tilang

Penerapan e-tilang yang kurang maksimal dianggap belum efektif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di jalanan. Hal ini disebabkan oleh penerapan sanksi yang dianggap kurang maksimal, Penegak hukum yang belum konsisten dan konsekuen dalam mengoptimalkan sarana-prasarana e-tilang, dan kurangnya kemampuan personil kepolisian dan kejaksaan dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Sehingga terjadinya perbedaan yang signifikan antara pelanggar dengan penegak hukum sebagai indikasi keberhasilan e-tilang, dimana pelanggar merasa puas dengan adanya e-tilang karena lebih efisien dan tidak memakan banyak waktu, sedangkan pelaku hukum belum sepenuhnya melakukan sosialisasi e-tilang kepada masyarakat yang disebabkan oleh pihak penegak hukum terkait yang belum mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang mempengaruhi penawaran penggunaan e-tilang kepada masyarakat. Selain itu, beberapa golongan masyarakat beranggapan bahwa e-tilang merumitkan beberapa golongan masyarakat yang dianggap belum kenal dengan media teknologi.⁸⁰

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, 22 September 2024, pukul 10.15.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Nur Hidayat, Kanit Gakkum Polres Pelabuhan Belawan, 22 September 2024, pukul 10.15.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modus penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh pengendara dibawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah:
 - a. Menyalip atau mendahului kendaraan dari sisi kiri
 - b. Kendaraan yang melebihi batas penumpang kendaraan bermotor roda dua
 - c. Geng motor atau balap liar.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain oleh pengendara dibawah umur di wilayah Polres Pelabuhan Belawan adalah:
 - a. Faktor internal anak
 - b. Faktor eksternal anak yaitu kurangnya perhatian orang tua
 - c. Faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan sosial anak.
3. Upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan untuk meregulasi tindak kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara dibawah umur adalah: Upaya preventif dan upaya Revresif. Dimana upaya preventif dilakukan dengan bentuk sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Revresif dilakukan dengan bentuk penilangan

ditempat dan e-tilang yang dilakukan dengan disertai dan didampingi oleh orang tua anak yang ditindak.

B. Saran

1. Fenomena pengendara dibawah umur merupakan isu hukum yang hingga saat ini belum dapat ditanggulangi secara menyeluruh. Terlepas dari faktor-faktor lainnya yang disebabkan oleh kepadatan penduduk dan melesatnya jumlah pengendara kendaraan bermotor di jalanan Indonesia, seharusnya implementasi hukum dalam bentuk regulasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Umum dapat memperkecil angka kecelakaan lalu lintas, terkhusus pada kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara dibawah umur. Hal ini berkenaan dengan kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya sikap patuh akan hukum yang ditanamkan sejak dini kepada anak dibawah umur.
2. Disamping pemberlakuan undang-undang sebagai bentuk perkembangan karakter masyarakat yang patuh akan hukum, undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum seharusnya memberikan solusi bagi Lembaga-lembaga sekolah terkait mengenai fasilitas alat transportasi bagi anak sekolah, baik dari pihak Lembaga sekolah terkait atau dari pihak pemerintah setempat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas oleh pengendara dibawah umur, mengurangi angka kecelakaan yang menyebabkan cacat fisik hingga kematian pada anak dibawah umur, dan

tingkat kemacetan yang disebabkan oleh jumlah pengendara kendaraan bermotor di jalanan kota Pelabuhan Belawan.

3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum lebih maksimal melakukan penegakan hukum. Pertama mengenai kurangnya jumlah anggota aparat kepolisian yang berdampak pada kurangnya penanganan dilapangan. Sehingga tidak semua titik pos penjagaan yang benar-benar mampu memberikan pengawasan penuh pada pengendara di jalanan aspal. Kedua, mengenai penegak hukum yang belum konsisten dan konsekuen dalam mengoptimalkan sarana-prasarana e-tilang, dan kurangnya kemampuan personil kepolisian dan kejaksaan dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Alam, A.S, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Pranamedia Group.
- Bangong Suyanto, 2022, *Sosiologi Anak*, Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Sigit Sucipto Nurgoho, et al, 2020, *Metodologi Riset Hukum*. Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka.
- Della, Rhapsalyani H., et al. *Keselamatan Lalu Lintas*. Eureka Media Aksara, 2024.
- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Terrulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Ibrahim fikma, dkk, 2023, *Kriminologi*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Mansar, A. 2022. "*Hukum Acara Peradilan Anak Indonesia*". Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara.
- Mardjono Reksodiputro, Haji, 2020. *Sistem peradilan pidana*. Depok: Rajawali Press,.
- Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhammad Mustofa, 2021. *Kriminologi : kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Jakarta: Kencana,.
- Nursariani simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (suatu pengantar)*, Medan: Pustaka Prima.
- Oly Viana Agustine, 2019. *Sistem peradilan pidana: suatu pembaharuan*. Depok: Rajawali Pers,.

- Peter Mahmud marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sikumbang J, 2012. *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. Medan: Pusaka Bangsa Press. H 19-20
- Sinaga, Dahlan, 2017, *Penegakan hukum dengan pendekatan divers: (perspektif teori keadilan bermartabat)*. Yogyakarta: Nusa Media,.
- Sukardi, (2020). *Restorative justice dalam penegakan hukum pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers,

JURNAL

- Badaru, B. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Civic-Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya*, 6(2), 625–637.
- Fatiha Anwar Sidiq, P. D., & Saputra, T. . (2024). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 248–261.
- Dhestiani Amara Putri, Mutiara Aghata, Riska Andi Fitriyono. Lokika Sanggraha Prespektif Teori Kriminologi. *JURNAL HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI*, Vol-03 No (01 Edisi April 2022 (hlm. 30-44)
- Hadi, Satrio N., and Tahura Malagano. "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian di Polres

- Pesawaran)." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 19-30
- Hutabarat, A., Octapiani, N., & Deswina, L. (2024). Kecelakaan Akibat Pengendara Anak di Bawah Umur di Kota Tanjungpinang: Analisis Hukum dan Solusi Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 154-158.
- Indriani, Maria. (2022). Efektivitas Penerapan E-Tilang di Indonesia. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik*. 3. 53-61. 10.62099/khapro.v3i1.24.
- Irfan, A., & Syahputra, A. (2024). Peran Orang Tua Dalam Mengatasi Masalah Kenakalan Remaja Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli). *UNES Law Review*, 6(2), 7124-7136.
- Syahid, Abd & Kamaruddin, Kamaruddin. (2020). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Islam Pada Anak. *AL-LIQQO: Jurnal Pendidikan Islam*. 5. 120-132. 10.46963/al.v5i01.148.
- Kleden, Kristoforus L. "Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online." *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 1, 1 Feb. 2019.
- Marwantika, Sherli & Marwantika, Asna. (2020). Peran Pengawasan Orang Tua Terhadap Pengendara Motor di Bawah Umur. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*. 1. 76-91. 10.21154/asanka.v1i2.2200.
- Muriyanto, Muriyanto. "Analisis Yuridis Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di

- Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir." *Veritas*, vol. 8, no. 1, 2022, pp. 94-108
- Nurachman, R. N., and Dudu D. Machmudin. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pejalan Kaki (Pedestrian) dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas." *Wacana Paramarta*, vol. 18, no. 2, 2019, pp. 83-96
- Putri, S. H., Salam, M., & Ichsan, M. (2024). Analisis kesadaran hukum terhadap pelanggaran penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur di SMP Negeri 1 Kerinci. *Academy of Education Journal*, 15(1), 657–665.
- Rifqo, Muhammad H., and Heni Aprianti. "Sistem Respon Lampu Lalu Lintas terhadap Pelanggaran Pengendara Menggunakan Ultrasonik." *Journal Scientific and Applied Informatics*, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 57-64
- Safsafubun, R.T., Wadjo, H.Z., & SOPACUA, M.G. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 89-99
- Sari S.M., & Jonyanis. (2023). Pola Pengawasan Orang Tua Terhadap Remaja Awal Pengendara Sepeda Motor Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8085117>
- Syahputra, S. B., & Amsori. (2022). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, vol. 10, no. 2, pp 251

Tajuddin, Mulyadi A., and Agus Sunaryo. "Kejahatan yang Dilakukan oleh Orang Asli Papua di Kabupten Merauke dari Perspektif Kriminologi." *Al-Adalah*, vol. 6, no. 2, 2021, pp. 167-190

Utomo, M., & Yudiantara, I. (2024). PENGGUNAAN ISTILAH KENAKALAN REMAJA SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012. *Kertha Desa*, 11(11), 3754-3764

Nugroho Y, & Pujiyono. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak : Analisis Kepastian Dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol 4, no.1,2022, pp. 50

Rasyid Harun, "Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan". *Jurnal Pendidikan Anak*, vol.4, no.1, 2015, pp.570

Budiwati Yulia & Dika Yudanto. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja di Surakarta. *Jurnal ilmiah Edunomika*, vol. 5, no.02,2021, pp. 746-754

Perundang-undangan

Undang-undang Lalu Lintas No.22 Tahun 2009

Undang-undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014

Undang-undang Sistem Peradilan Anak No.11 Tahun 2011

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet

<https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>, 2024

Surabaya.kompas.com. (2023, 20 November). Orangtua Pengemudi Innova Tak Tahu Anaknya Setir Mobil dan Tabrak Orang hingga Tewas. Diakses pada 07 Juni 2024, dari https://surabaya.kompas.com/read/2023/11/20/124525278/orangtua-pengemudi-innova-tak-tahu-anaknya-setir-mobil-dan-tabrak-orang#google_vignette,

Regional.komps.com. (2021, 29 Januari). Bocah 14 Tahun Sopiri Kia Picanto, Tabrak 8 Motor hingga 1 Orang Tewas, Ini Dugaan Penyebabnya. Diakses pada 07 Juni 2024, dari <https://regional.kompas.com/read/2021/01/29/06463121/bocah-14-tahun-sopiri-kia-picanto-tabrak-8-motor-hingga-1-orang-tewas-ini?page=all>.